

## **Menyoal Kebohongan Publik konteks Aplikasi Maqashid Syari'ah Di Era 5.0**

**Ade Budiman**

**STAI Nurul Hidayah Malingping - Lebak**

---

### **Article Info**

#### **Keywords:**

*Public Lies, Maqashid Shari'ah, Society 5.0*

### **Abstract**

*Recently now, that we were shocked by the news event both national and international levels, it's about related to public lies that occur in Indonesian society, whether it's personal person's, or comunal group's, or institutional institutions, it's namely a policy justice that is blunt at the top and sharp at the bottom, and it's as if giving a color to us of injustice that is evenly distributed among Indonesian society, especially among Muslims, it's talks about the existence of a figure of person's or group's that has a strata rating at at the executive, judicial and legislative levels, which in this case violates the law when viewed from the existing facts and reality, so that in the context of Maqashid Syari'ah, This Study aims to discuss about public lies in the context of the Maqashid Syari'ah review it is necessary to review the potential for this public lies. with the sole intention of providing clear arguments and enlightenment regarding the existence of this phenomenon among Indonesian society. especially in the era 5.0 or society 5.0.*

---

### **Corresponding Author:**

[ade\\_syeima@yahoo.com](mailto:ade_syeima@yahoo.com)

Baru-baru ini kita dihebohkan dengan pemberitaan baik tingkat nasional ataupun internasional, terkait dengan kebohongan publik yang terjadi dimasyarakat, entah itu bersifat pribadi, komunal group, lembaga institusi, yaitu suatu kebijakan hukum yang tumpul keatas dan tajam ke bawah, seakan-akan memberi warna ketidakadilan yang merata dikalangan masyarakat indonesia, terkhususnya lagi dikalangan umat Islam, tentang eksistensi figur seseorang atau kelompok yang memiliki rating strata ditingkat eksekutif, yudikatif dan legislatif, yang dalam hal ini mencederai hukum ditinjau secara fakta dan realita yang ada, sehingga dalam tataran konteks Maqashid Syari'ah perlu ditinjau ulang potensi kebohongan publik ini, pada pembahasan ini mengetengahkan tentang kebohongan publik konteks tinjauan Maqashid Syari'ah, dengan semata-mata ingin memberikan argumen yang jelas dan pencerahan tentang adanya fenomena tersebut dikalangan masyarakat Indonesia, terlebih lagi di era 5.0 atau society 5.0.

**Kata Kunci :** Kebohongan Publik, Maqashid Syari'ah, Society 5.0



© 2025 JAAD. the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## Pendahuluan

Agama Islam terbilang agama komprehensif (menyeluruh), ajarannya meliputi tentang; Dasar Agama, Ibadah, hukum, mu'amalah (Interaksi-sosial), dan seperangkat aturan-aturan didalamnya. Dimana ketika seorang muslim memiliki permasalahan didalam konteks kehidupannya, maka bisa merujuk pada dalil hukum, istinbath (ketetapan) hukum dan menjalankannya sesuai dengan aturan yang ada.

Kaitan dengan hal ini, ilmu Fiqh adalah yang paling kuat mendominasi pemahaman orang-orang muslim akan agama mereka, kemudian melahirkan kaidah-kaidah hukum yang harus ditetapkan berdasarkan kajian Ilmu Fiqh, sehingga oleh karenanya, dalam hal itu paling banyak membentuk bagian terpenting dalam cara pandang berfikir mereka. Kenyataan ini dapat dikembalikan dari berbagai proses sejarah pertumbuhan masyarakat muslim masa lalu, juga kepada sebagian dari inti semangat ajaran agama Islam itu sendiri (Nurcholis Madjid:1992,h.235)

Ketetapan hukum tersebut didasarkan dengan berupa kaidah-kaidah pemahaman hukum (Ushul Fiqh), yang dapat dicerna, dianalisa dan dieksplorasi pembahasan suatu hukum tertentu dengan didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Qiyas, Ijma' dan Ijtihad para ulama. Dan menurut pendapat (Bahrissalim: Teras, 16

2008, h.15) ada empat unsur utama terkait ruang lingkup kajian ushul fiqh, yaitu:

1. Dalil-dalil Fiqhiyyah
2. Metode-metode Istinbath (Ketetapan hukum)
3. Hukum Syar'i yang meliputi; Hakim, Mahkum Bih dan Mahkum 'Alaih
4. Ijtihad, Mujtahid, dan sifat-sifat mujtahid

Dari keempat unsur itu menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan manakala berupaya dalam memproduksi fiqh.

Dari kaidah-kaidah Ushul Fiqh inilah muncul turunan cabangnya, diantaranya adalah konsepsi tentang Maqashid Syari'ah dan menjadi suatu diksi kalimat yang menyeruak dikalangan para Ulama Fiqh & Ushul Fiqh. Perhatian para ulama pada Maqashid Syari'ah sebenarnya telah ada sebelum masa Imam Syatibi, bahkan dimasa Rasulullah SAW pun sudah ada, walaupun dalam bentuk embrio. Dan ketika membicarakan secara formal orang yang membahas pertama kali tentang hal ini, telah terjadi silang pendapat dikalangan para ulama, akan tetapi mereka mengkerucutkan nama salah seorang ulama yaitu yang bernama Ibrahim Al-Nakha'i (w.96 h) seorang Tabi'in yang pernah mengatakan bahwa setiap hukum Allah SWT memiliki tujuan tertentu berupa kemaslahatan untuk dirinya

sendiri (Hammady Al-Ubaidy: 1996,h.134-135)

Syari'at Islam yang dalam Konteks Maqashid Syari'ah (tujuan syari'at Islam) dengan 5 tujuan (Ahmad Al-Raysuny: 1999, h. 10) diantaranya:

1. Hifdz Al-Din (Mempertahankan Agama);

Dalam Agama tercakup materi ajaran tentang; Akidah, Ibadah, hukum-hukum yang di syari'atkan Allah SWT kepada manusia, dan semuanya itu terangkum dalam kajian trilogi ajaran Islam; Iman, Islam dan Ihsan. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini, menjadikan manusia disebut sebagai (hamba) yang taat dalam menjalankan kehendak syari'at (ajaran) dan termasuk memelihara agama (Abdul Wahhab Al-Khallaaf: 1978, h. 200). Contoh pada unsur ini semisal; pemeliharaan agama terhadap sholat, yang merupakan kewajiban pokok bagi seorang Muslim, sehingga kedudukan sholat-pun berada diposisi kebutuhan Al-Dharuriyah (primer), sehingga barangsiapa yang tidak melaksanakan sholat, maka Islamnya dipertanyakan bahkan dicap sebagai seorang munafik (Jamaluddin 'Athiyah: 2013, h.143).

Selanjutnya demi terselenggaranya pelaksanaan sholat yang rapih, nyaman dan terkendali, maka dibutuhkan tempat semisal; musholla ataupun masjid, maka kebutuhan itu dikategorikan sebagai

kebutuhan Al-Hajiyah (Sekunder), tanpa keberadaan musholla dan masjid pun, asalkan tempatnya suci maka sholat-pun dapat dilakukan, sedangkan untuk menunjang kebutuhan sholat dengan nyaman dengan dipasangkan AC dan tempat wudhu dan toilet disekitaran musholla dan masjid maka itu dikategorikan bagian dari kebutuhan Tahsiniyah (testier).

2. Hifdz Al-Nafs (Mempertahankan Jiwa);

Yaitu dengan menjaga keberlangsungan kehidupan seseorang, ajaran Islam mewajibkan untuk memelihara jiwa, yaitu dengan terpenuhinya sandang, pangan dan papan. Dan terdapat pula bentuk hukuman yang melanggar keberlangsungan hidup atau jiwa seseorang semisal hukum Qishash (hukuman mati setimpal, darah dibayar darah), Diyyah (denda), kafaarah (tebusan) yang sifatnya menganiaya jiwa, maka dikenakan hukuman haram bagi orang yang merencanakan, mengeksekusi dan bersekongkol dalam perbuatan kriminal tersebut sehingga rusaknya jiwa seseorang, maka wajib hukumnya untuk menjaga jiwa (dirinya) dari bahaya (Abdul Wahhab Al-Khallaaf: 1978, h. 201).

Salah satu pemeliharaan jiwa ialah dengan makan, makanan adalah sangat penting bagi keberlangsungan tubuh dan hidup manusia, sehinggamakanan

termasuk kedalam kategori kebutuhan Al-Dharuriyah (primer) untuk memenuhi dan mencukupi hajat tubuh. Sedangkan tingkat kebutuhan Al-Hajiah (sekunder) ialah makan 3 kali sehari. Disamping itu membutuhkan juga Tahsiniyah (testiar) dengan keberadaan alat masak, semisal kompor dan kayu bakar lainnya.

3. Hifdz Al-‘Aql (Mempertahankan Akal),

Pada bagian ini, akal menjadi priorotas vital dalam keberlangsungan hidup manusia, dengan akal manusia dapat membedakan baik atau tidak baiknya suatu perbuatan, merasa dan mengetahui apa yang dapat dirasa dan diraihnya baik yang ada dalam dirinya ataupun diluar dirinya. Karena akal bukan hanya sekedar anggota tubuh, akan tetapi gerak akal yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lainnya. Salah satu contoh pemeliharaan akal ialah semisal; kewajiban belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan belajar sendiri adalah kewajiban, dan kedudukan belajar menempati posisi kebutuhan Al-Dharuriyah (primer). Kebutuhan belajar dengan tempat, fasilitas; meja, kursi, buku, pena disebut dengan kebutuhan Al-Haajiyah (sekunder). Tanpa kebutuhan sekunder-pun bisa dilakukan, akan tetapi menyulitkan dalam proses proses kegiatan belajar mengajar. Dan kaitannya dengan kebutuhan Tahsiniyah (testier),

ialah manakala belajar berada diruang yang ber-AC, dan tata ruang kelas yg modernis, rapih dan bersih, serta guru yang kapabel dalam mengajarnya sehingga menyenangkan dalam proses kegiatan belajar mengajar tersebut (Jamaluddin ‘Athiyah: 2013, h.14).

4. Hifdz Al-Maal (Mempertahankan harta)

Dalam hal harta, atau apapun yang ada didunia ini hakikatnya adalah kepunyaan Allah SWT, yang ada digenggaman manusia semata-mata hanyalah titipan sementara dari Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya kelak. Dan dalam penggunaanya-pun harus sesuai dengan konteks ajaran Islam. Salah satu contoh aplikasi pemeliharaan harta ialah semisal; tentang kewajiban seseorang untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sandang-pangan nya bagi keluarganya sehari-hari, yang menjadi tanggungjawab hidup bagi keluarganya. Namun sekecil apapun, dan seberat apapun pekerjaan yang kita lakukan dan kita geluti, hal tersebut masuk dalam kategori terpenting dalam mempertahankan harta. Yang terpenting lagi pekerjaan tersebut dilakukan dan didapatnya melalui jalan yang halal dan baik. Dan untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, maka dibutuhkan perantara yaitu peralatan yang sesuai dengan bidang yang digeluti baik itu sifatnya

kebutuhan secara Al-Haajiyah ataupun Tahsiniyah .

5. Hifdz Al-Nasl (Mempertahankan Keturunan).

Keturunan adalah generasi penerus setelah ketiadaan kita, dengan keturuann seseorang memperoleh kehormatan (Al-'Ird). Maka kedudukan keturunan inilah Islam menganggap urgen untuk diperhatikan, dikarenakan keturuan yang dihasilkan dari kelahiran yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Maka dengan demikian Islam melarang dari perbuatan zina demi terpeliharanya keturunan. Dalam konteks Islam memelihara keturunan adalah ketentuan wajib, karena dengan menghalalkan hubungan seksual secara sah berdasarkan hukum agama dan negara dengan akad nikah, menjadi kedudukan yang sangat primer (al-Dharuriyah), untuk memperkuat pengakuan akad nikah ini dan menjadi suatu kepentingan dalam hal pengakuan dan legalitas hukum dimasa selanjutnya.

Maka pelaksanaan akad nikah dikategorikan kebutuhan Al-Haajiyah (sekunder) dengan dicatatkan oleh petugas KUA dan pihak yang berwenang. Tanpa pencatatan resmi di KUA akad nikah tetap sah, akan tetapi akan berimplikasi pada kekuatan hukum bagi istri dan anaknya kelak dikemudian hari. Adapun untuk kebutuhan Tahsiniyah (testier) yaitu dengan diselenggarakan

resepsi pernikahan dengan mengumpulkan dan mengundang handai-taulan baik keluarga, masyarakat dan kerabat jauh.

Tampaknya, penulis condong untuk mengkaji tentang konsepsi Maqashid Syari'ah ala Imam Al-Syathiby (w.790 h) dalam bukunya: Al-Muwaafaqaat, dengan secara rinci dan dibagi dalam bab-bab pembahasan tersendiri, Al-Syatibi menjelaskan kelima hal tersebut, yang istilah tersebut terinspirasi dari statemen Imam Al-Ghazali (w.606 h) tentang konsepsi Dharuriyat Al-Khams

Dan diantara pengertian Maqashid Syari'ah ialah terdapatnya tujuan, target dan hasil akhir yaitu berupa kemaslahatan hakiki yang dengan hal tersebut, ditetapkanlah hukum kepada manusia (Abdul Helmi,2019, h. 9).

Kaitannya dengan era 5.0 atau Society 5.0, menurut Muhtadin & Santoso (Muhtadin, I., & Santoso, G., 2022. h.5) dalam Jurnalnya, beliau berpendapat; Bahwa disetiap perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, mengharuskan kita untuk siap dengan menghadapi perubahan dan tantangan dunia, terutama dalam bidang pendidikan. Salah satu perubahan tersebut ialah dengan adanya era 5.0 atau Society 5.0, yaitu dimana manusia-lah yang dapat menyelesaikan berbagai macam tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai

bentuk inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 yang berpusat dibidang teknologi.

Era 5.0 yang dikenal dengan Society 5.0, merupakan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan memanfaatkan bidang teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidupnya. Konsep ini menekankan pada kolaborasi antara manusia dan teknologi, dengan teknologi digunakan untuk melengkapi kemampuan manusia, dan bukan dengan menggantikannya.

### **Metode Penelitian**

Banyak sekali jenis-jenis penelitian yang dapat dilakukan, namun pada penelitian ini ditinjau dari sudut "tempat" melakukan penelitian, maka penulis lebih memilih untuk melakukan penelitian secara tinjauan kepustakaan (Library Research), hingga dengan demikian penelitian ini menggunakan Metode secara Kualitatif. Pada jenis ini menurut penulis akan banyak memanfaatkan sumber-sumber literatur kepustakaan yang dapat membantu dan memberikan informasi tentang objek penelitian ini, dikarenakan sumber datanya diambil dari berbagai literasi kepustakaan, yakni Al-Qur'an, Al-Hadits dan literasi karya-karya yang berkaitan dengan tema tentang Maqashid Syari'ah, kebohongan publik, dan era 5.0 atau Society 5.0.

Sebagaimana yang didefinisikan oleh Martini, E., Kusnadi, E., Darkam, D., & Santoso, G, dalam jurnalnya, bahwa: Era 5.0 yang dikenal dengan Society 5.0, merupakan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan memanfaatkan bidang teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidupnya. Konsep ini menekankan pada kolaborasi antara manusia dan teknologi, dengan teknologi digunakan untuk melengkapi kemampuan manusia, dan bukan dengan menggantikannya (Muhtadin, I., & Santoso, G., 2022. h.8).

Pada cakupan pembahasan ini, maka penulis meninjau dan mengkajinya secara teoritis dengan merujuk pada kajian metode Ushul Fiqh yang mencakup sumber data yang relevan, serta pengumpulan bahan dan analisisnya secara tinjauan kepustakaan, daripada diuji secara empiris dilapangan.

Sedangkan Mardalis dalam bukunya mengatakan; bahwa dengan tinjauan kepustakaan adalah riset yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, semisal: buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, catatan, kisah-kisah, sejarah dan lain sebagi macamnya (Mardalis, Bumi Aksara, 2014, h.54).

## Pembahasan

### I. Makna Maqashid Syari'ah

Menurut Ismail Hasani, merujuk dari definisi yang digulirkan oleh Ibn Asyur (Ismail Al-Hasani: 1995, h.117) yaitu:

أحوال جميع في للشارع المأخوذة والحكم المعاني  
مُعْظَمِهَا أَوْ التَّشْرِيْعِ

Artinya: makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan Syar'i (Ajaran), disetiap atau disebagian besar hukum yang ditetapkannya

Maka dapat kita pahami dari pengertian yang dikemukakan oleh Ibn 'Asyur ini, mengindikasikan tentang cakupan perluasan makna dan definisi Maqashid Syari'ah itu tersebut. Sehingga dengan demikian dapat menentukan posisi metodologi dalam penerapan hukum Islam. Hal ini terlihat dari kata "sifat hukum" yang disebut ibn 'Asyur dalam Ushul Fiqh, sifat hukum itu tidak lain adalah 'Illah (motif dari) hukum.

Kata Hikmah memiliki makna: tujuan atau maksud dari Syari'at (ajaran) yang menetapkan ataupun meniadakan hukum itu sendiri, sehingga ketika kita sandingkan kata Hukum dan Maqashid Syari'ah, maka makna dari keduanya itu adalah sama ('Umar Bin Shalih bin 'Umar: 2003, h.47).

Jika kata Maqashid dan Syar'iah disatukan dalam satu makna, maka akan melahirkan pemahaman yang relatif sama, kecuali pada perbedaan redaksi dan

pengembangan dari makna Maqashid Syari'ah itu sendiri. Maka dia adalah tujuan dan target akhir dari sebuah kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia, bahkan rahasia, nilai dan norma dari makna-makna yang ditetapkan dalam hukum (Abdul Helmi: 2019, h.9).

Hikmah dari dua kata yang disatukan dalam satu arti yakni bertujuan untuk menetapkan atau meniadakan hukum, sehingga tidak timbul perbedaan makna dalam mempersepsikan kedua hal tersebut. Begitupun dengan keberadaan 'Illat yang diartikan terdapat dua makna yaitu sebagai (Abdul Helmi: 2019, h.11) :

1. Al-Ba'its (pendorong) dalam timbulnya suatu hukum,
2. Hikmah dengan tujuan kemaslahatan pada setiap perintah, serta kerusakan pada setiap larangan

Adapula yang mengkaji tentang hubungan Maqashid Syari'ah dengan 'Illah (motif hukum), niat dan kemaslahatan, yang dalam hal ini konteks niat dapat dikatakan serupa, yakni pelafadzan niat dalam bentuk berbicara (verbal) dari maksud dan keinginan, walaupun disatu sisi ada kemungkinan diantara keduanya berbeda dalam segi pemaknaan.

Keserupaan makna Maqashid Syari'ah ini terlihat juga persamaannya dalam konteks masalah, yaitu sebagai tujuan tertinggi dari Maqashid Syari'ah

yaitu berupa kemaslahatan untuk menjaga maksud-maksud dari penetapan suatu hukum (Abdullah Ibn Bayyah: 2006, h. 5).

Intinya ialah bahwasannya Maqashid Syari'ah adalah memiliki makna tertentu, sebagaimana dengan makna Hikmah, makna 'Illah (motif), makna niat dan makna Maslahah. Atau dengan istilah lainnya, bahwa Maqashid Syari'ah tidak hanya berkaitan dengan untuk apa suatu hukum ditetapkan, akan tetapi berkaitan juga dengan mengapa hukum itu ditetapkan..?

Namun dengan demikian Maqashid Syari'ah tidak tepat pula jika dibiarkan tanpa memiliki peran yang berarti, hal ini setidaknya walaupun tidak harus bermakna, sebagaimana makna 'Illah (motif hukum), tetapi karena begitu pentingnya suatu persoalan yang dihadapi untuk diselesaikan dan persoalan tersebut hanya tepat untuk diselesaikan oleh Maqashid Syari'ah saja.

Maka langkah yang tepat tentu dilakukan untuk memperoleh upaya dari kemaslahatan yang dipastikan pada tahap sebelumnya telah dilakukan kajian serius, komprehensif dan mendalam sehingga kemudian layak disebut sebagai bentuk kemaslahatan.

## II. Pembagian Maqashid Syari'ah

### a. Ditinjau secara tujuan

Jika ditinjau secara tujuan atau kehendak, maka dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (Abu Ishaq Al-Syatibi: Al-

Mamlakah As-Su'udiyah, Jilid. I, Vol.II, Cet. 2001, h.3):

a) Maqashid Al-Syar'i; yaitu adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah SWT), dengan ditetapkan suatu aturan hukum.

b) Maqashid Al-Mukallaf; ialah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia) dalam setiap hal di kehidupannya.baik terkait dengan i'tikad, perkataan atau perbuatan (baik ataupun buruk)

b. Ditinjau secara kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum

Maka Maqashid Syari'ah dapat dibagi menjadi tiga macam kebutuhan:

a) Kebutuhan Al-Daruriyah; ialah kebutuhan esensial yang merupakan kebutuhan pokok (Primer) yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan kerusakan (mafsadah) sehingga kehidupan manusia dapat menjadi cedera, cacat, bahkan sampai kematian tiba.

b) Kebutuhan Haajiyah; ialah kebutuhan pendukung (sekunder), diperlukannya maslahat tersebut untuk menghindari kesulitan, dan apabila kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi, maka tidak sampai merusak otak manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan saja.

c) Kebutuhan Tahsiniyah; ialah kebutuhan penunjang (testier) yaitu mencakup kemaslahatan pelengkap

posisinya sebagai penyempurna dari kedua kebutuhan diatas, jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan seseorang, tetapi tidak lengkap dan tidak sempurna kemaslahatan yang diperolehnya (Yusuf Ahmad Muhammad Badawi: 2000, h. 63).

c. Ditinjau cakupan ruang lingkup

Ketika ditinjau secara hal ini, maka Maqashid Syari'ah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a) Maqashid Al'Aam (Umum), yaitu: berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan dimana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (Al-Ghaayat Al-Kubraa) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan lain sebagainya

b) Maqashid Al-Khaasah (Khusus), yaitu: tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. Aturan-aturan ini contohnya ialah yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan pada anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan lain sebagainya (Nur Al-Din Al-Mukhtar Al-Khadimy: 1998, h. 54).

c) Maqashid Al-Juz'iyah (Per-bagian); yakni bahwa tujuan-tujuan atau maksud-

maksud yang ada dibalik sebuah hukum atau maksud dibalik sebuah peraturan. Dan hal ini sangat berkaitan dengan 'Illah (motif dari suatu hukum), sebagai contoh tentang hukum diperbolehkannya orang sakit untuk tidak menjalankan ibadah puasa (Jaseer Audah: 2008, h. 5).

III. Maqashid Syari'ah yang lima

Terdapat lima unsur utama dalam Maqashid Syari'ah yang merupakan bagian dari kebutuhan (Dharuriyah), sehingga dengan memelihara kelima unsur ini adalah mutlak untuk dilakukan. Sedangkan pengurutan kelima unsur ini, para ulama bersilang pendapat didalamnya, sebagaimana terdapat beberapa pendapat yang penulis rangkum dibawah ini:

1. Imam Al-Razi (w.606 h), beliau mengurutkan kelima unsur pokok itu dengan dimulai dari memelihara: Jiwa, Harta, Keturunan, Agama dan Akal (Fakhrudin Muhammad Al-Razy: 2001, h. 174).

2. Imam Al-Amidy (w.631 h) mengurutkan dimulai dengan pemeliharaan; Agama, Jiwa, Keturunan, Akal dan Harta (Sayf Al-Din Al-Aamidy: 2008, h. 87).

3. Al-Syathiby (w.790 h) beliau mengurutkan dengan diawali memelihara; Agama, Jiwa, Keturunan, Harta, dan Akal (Abu Ishaq Al-Syatibi: 2001, h.8).

Kendatipun terlepas dari silang pendapat para ulama dalam mengurutkan lima unsur hal tersebut, yang pastinya, bahwa perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima unsur pokok tersebut memiliki kedudukan dan peran yang sama, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan satu dengan yang lainnya.

Semua tergantung dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya, dalam situasi dan kondisi tertentu, sehingga dengan berfikir dan berfaham secara kontekstual keadaan dan kondisi, adalah sangat mutlak untuk dibutuhkan dan dimiliki oleh seorang pengkaji hukum Islam (mujtahid), hal ini dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan yang hakiki dan ke-universalan dapat diwujudkan.

#### D. Korelasi Maqashid Syari'ah dan Pembohongan Publik

Ketika kita sadari kebohongan publik menjadi konsumsi yang tidak pantas untuk dishare (dibagikan) pada masyarakat, maka indikasi kuat dalam tinjauan kacamata Maqashid Syari'ah ialah bagaimana diri kita bisa menempatkan jiwa (Nafs), akal ('Aql) dan agama (Diin) kita untuk dijaga sebaik mungkin, dalam tataran 'Illah (sebab-musabab/motif timbulnya hukum) sehingga hal tersebut terjadi.

Oleh karenanya, dengan menjaga jiwa, akal, dan agama kita, adalah suatu tujuan tertinggi dalam kemaslahatan

menjaga dari maksud-maksud penetapan hukum yang dibahas tadi.

Jika dikatakan dalam kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi (Wahbah Al-Zuhaily:2001, h. 651):

وَعَدَمًا وَجُودًا حُكْمُهُ مَعَ لَا عَلَيْهِ مَعَ يَدُورُ الْحُكْمُ إِنَّ

Artinya: "Sesungguhnya ada atau tidak adanya suatu hukum itu tergantung dengan ada atau tidak adanya 'Illah, bukan tergantung pada ada atau tidak adanya hikmah"

Maka dapat kita tafsirkan kembali bahwa yang menentukan ada atau tidak adanya hukum adalah 'Illah (sebab-musabab/motif timbulnya hukum), karena hikmah (maksud dan tujuan) adalah dapat dirasakan berbeda oleh setiap orang dalam segi pemahaman dan pembenaran maknanya, yang tentunya telah diupayakan suatu kemaslahatan yang dapat dipastikan bahwa pada tahap sebelumnya telah terdapat kajian secara intensif yang kemudian layak untuk dijadikan suatu kemaslahatan.

Namun apakah jadinya bila pembohongan publik yang disebarkan dimasyarakat dengan motif kontradiktif dari sumber pemberitaan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu tidak berdasarkan fakta dan realita kejadian dilapangan, maka hal itu sungguh menjadi suatu hal yang miris kita lihat dan kita temukan dengan kejadian fenomena pemutar-balikan fakta yang sebenarnya, berikut dengan pembohongan publik yang santer-

berseliweran via media-media pemberitaan.

Dalam hal ini mengandung unsur kerugian dalam segi jiwa seseorang, karena reputasinya teruji dengan beredarnya kebohongan publik berupa berita palsu atau Hoax yang disebar baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan berdampak pada tataran jatuhnya reputasi ataupun naiknya rating reputasi seseorang (tergantung konteks), apakah dia dikasihi atau dicemoohkan dan di bulliying oleh masyarakat ataupun netizen. Kesadaran inilah yang menggerakkan manusia untuk menjaga jiwa, akal (waras) kita dalam memilah-memilih fakta dan Hoax, dan keteguhan Iman dan Taqwa kita kepada Allah SWT, yang kita yakini pasti Allah SWT yang akan membalas segala sesuatu, bila itu fakta kebenaran ataupun Hoax dimata hukum-Nya, sebagaimana termaktub dalam (QS. Al-Zilzalah [99]:7-8)

مَنْ قَامَ بِعَمَلٍ فَجَعَلَهُ نِعْمًا وَيَوْمَ يُحْشَرُ فِي أَهْلِ النَّارِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَحَسْرَتُهُ أَشَدُّ دَرَجَةً (8)

Artinya: Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya (7), Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya (8)

Posisi kita sebagai seorang muslim dengan kapasitas keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, sudah barang tentu paham dengan keutamaan sikap kita bilamana menghadapi hal

tersebut, yaitu dengan mengutamakan perilaku budi pekerti yang baik. Sebagaimana Habib Umar bin Hafidz (Habib Umar bin Hafidz: 2022, h. 43) mengilustrasikan tentang hal tersebut; sebagaimana Allah SWT berfirman seraya memuji Nabi Muhammad SAW dan memperlihatkan nikmat-Nya kepada beliau, yaitu pada (QS. Al-Qalam [68]: 4) عَظِيمٍ خُلِقَ لِيَعْلَمَ وَأَنَّكَ (4) Artinya: Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung

Kemudian Seorang lelaki bertanya Rasulullah SAW tentang budi pekerti yang baik, maka beliau-pun membaca firman Allah SWT pada (QS. Al-A'raf [7]:199)

الْجَاهِلِينَ عَن وَعَارِضٍ بِالْعُرْفِ وَأَمْرِ الْعُفُوِّ حَذِّ (199)

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) berbuat pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh

Lalu beliau bersabda: “Budi pekerti yang baik itu ialah menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya darimu, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan mema'afkan orang yang mendzalimimu” (Hadits Imam Mardawaih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad No. 15618).

Tentunya hal ini, kita diarahkan kepada pandangan Akal kita tentang Al-Khulq (budi pekerti) dan Al-Khalq

(bentuk tubuh), dimana dua kata ini digunakan dalam konteks secara bersamaan, semisalnya istilah Hasanah Khuluqi wa Al-Khalqi (sisi batiniah dan lahiriyah yang baik), jadi maksud dari Khalq ialah tubuh yang kasat mata, sedangkan Al-Kuluq ialah sisi batiniah seseorang.

Dengan kata lain, pekerti ialah suatu sifat yang sudah menancap kuat pada jiwa seseorang, yang darinya timbul berbagai perilaku dengan mudah. Jika yang muncul adalah perilaku-perilaku yang baik, maka sifat itu dinamakan budi pekerti yang baik, jika yang lahir adalah perilaku-perilaku yang buruk, sifat itu dinamakan budi pekerti yang buruk.

Terdapat empat hal yang berkaitan dengan budi pekerti, yaitu (Habib Umar bin Hafidz: 2022, h. 44):

1. Perilaku baik dan buruk
2. Kekuatan untuk melakukan perilaku baik dan buruk
3. Pengetahuan tentang dua jenis perilaku tersebut
4. Kondisi kejiwaan yang mengarah pada salah satu diantara dua kategori sifat budi pekerti itu sendiri

E. Realitas Fenomena Pembohongan Publik di Era 5.0 atau Society 5.0

Kondisi seperti ini dapat kita pahami, bahwa kebutuhan dan pengaruh (public figure) dalam suatu pemberitaan adalah hal yang boleh-boleh saja untuk dilakukan, namun ditinjau secara

pengaruh dan kebutuhan dimata hukum menjadi suatu sakralitas problem atau polemik permasalahan dikalangan masyarakat bisa jadi mencoreng dan merusak tatanan pengaruh personal atau kelompok, yaitu dengan beredarnya berita yang tidak seususai fakta dan realitas. Hal inilah yang mendasari bahwa dalam kehidupan manusia ada hal yang sekranya harus dijadikan kebutuhan primer baik dalam pemeliharaan kemaslahatan dalam aspek; jiwa, akal dan agama, yang bila tidak dijaga dengan benar maka akan menimbulkan Mafsadah (kerusakan/kemudharatan) sehingga dapat mencederai persepsi, pandangan, tujuan dan arah menuju kebenaran.

Disatu sisi ada kebutuhan (Al-Haajiyah) yang bersifat sekunder, yaitu sebatas menginformasikan berita untuk disebar, akan tetapi bila hal tersebut dikaitkan dengan berita Hoax, maka kesulitan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap diri personal ataupun kelompok akan tatanan kehidupannya kelak dikemudian hari.

Oleh karenanya, Maqashid Syari'ah memberikan aturan-aturan yang dapat melindungi diri (jiwa, akal dan agama), serta memberikan kemaslahatan bagi diri kita, dalam menjaga stabilitas keadaan baik secara personal ataupun komunal dimasyarakat yang telah mengenal teknologi dan telah menggunakannya sebagai sebuah kebutuhan sehari-harinya.

Sehingga para penggunanya bisa dapat memilah-memilih dalam membaca, memahami, menela'ah dan meneliti suatu bacaan berita, sehingga akhirnya dapat menilainya dengan pola fikir dan kapasitas kemampuannya dalam mengambil sikap, baik secara kematangan jiwa dan akal dan keteguhan iman dalam didikan ajaran agamanya. Terlebih lagi banyak yang mengkonsumsi berita tersebut adalah dari kalangan lintas generasi.

Jika dilihat dari segi; Agama, maka telah terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang di syari'atkan Allah SWT kepada manusia. dan dari segi; Jiwa maka upaya untuk memeliharanya ialah dengan mewajibkannya untuk mencapai tegak jiwanya, yaitu dengan terpenuhinya sandang-pangan-papan. dan dari segi; Akal, maka dengan akal manusia dapat membedakan mana yang benar dan salah, mana yang Haq dan Bathil, sehingga dengan secara nalurinya dapat membedakan dan mengetahui apa yang harus diraih olehnya dan dari luar dirinya, semisal pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

### **Penutup**

### **Kesimpulan**

Disadari ataupun tidak, urgensi Maqashid Syari'ah merupakan bagian dari kajian Ushul Fiqh yang tidak terlepas dari

pemikiran atau logika. Oleh karena itu diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu (Abdul Helmi: 2019, h. 9):

1. Dengan metode Istiqra', yaitu: metode dengan jalan mencari, menela'ah, dan mengidentifikasi masalah dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut
2. Menggali Motif dari masalah ('Illah), yaitu yang dapat ditemukan pada ayat-ayat atau hadits-hadits tentang perintah ataupun larangan.
3. Perintah dan larangan yang bersifat memiliki alasan ataupun pedoman awal dan tidak diiringin dengan persoalan lainnya.
4. Mencari keinginan (Iradah) dari suatu hukum tertentu yaitu dengan cara mempelajari keinginannya.
5. Menggunakan lafal-lafal yang bermakna Kemaslahatan dan kemudharatan semisal; Al-Khair, al-Syarr, Al-Hasanah, Al-Sayyi', Al-Hasan, Al-Qabiih dan lain sebagainya.
6. Sukuut Al-Syar'i yaitu dalam beberapa persoalan yang terjadi terkadang tidak ditemukan ketentuan hukum yang mengaturnya. Kendatipun hukum suatu persoalan tidak ada atau kosong hukumnya, tapi dengan diam secara Syar'i menjadi lahan ijtihad untuk menemukan hukum dari suatu ketentuan.

Dengan pengolahan tahapan sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka kewajiban bagi kita dalam menghadapi kebohongan publik di era 5.0

atau society 5.0 ini, setidaknya lebih mawas diri dan lebih kritis dalam memilah-memilih suatu pemberitaan yang beredar diberbagai media, akankah itu sifatnya normal atau tidak, layak dibaca atau tidak, baik untuk dicerna ataupun tidak, ditela'ah dan diteliti atau tidak, justru semuanya kembali kepada kesadaran diri kita untuk mengolahnya, sehingga diri kita terhindar dari konsumsi pemberitaan hoax dan hal yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara kebenarannya.

Hadirkan dalam diri kita sikap pekerti yang baik (Husunul Khuluqi), dengan selalu memegang teguh sifat induk dari pekerti yang baik itu, yaitu dengan empat unsur (Habib Umar bin Hafidz: 2022, h. 45-46) dibawah ini:

1. Hikmah (kebijaksanaan), yang bilamana kita telah memiliki dan mengamalkan ilmu tersebut maka Insha Allah kita mampu membedakan mana kejujuran dan kebohongan dalam ucapan, kebenaran dan kebathilan dalam keyakinan, kebaikan dan keburukan dalam perilaku dan perbuatan.
2. Syaja'ah (keberanian tanpa melampaui batas) akan memunculkan sifat murah hati, penolong, kesatria, rendah hati, kesabaran, keteguhan hati, pengendalian emosi, kehormatan diri, ketenangan diri.
3. 'Iffah (kemuliaan) yang akan lahir dari sifat tersebut rasa kedermawanan, rasa malu, sabar, toleransi, qana'ah (merasa

cukup), wara' (berhati-hati dalam menjaga diri dari sifat syubhat), lembut, ringan tangan (pemberi), santun, dan kaya hati.

4. 'Adalah (berlaku adil) yaitu yang mampu menyeimbangkan kekuatan nalar pikiran dalam bentuk kecakapan mengorganisasi, kejernihan pikiran dan pandangan serta intuisi yang benar, kecakapan dalam mengerjakan berbagai pekerjaan dan kecerdasan dalam melihat berbagai penyakit hati yang tersembunyi

Semoga kita bisa lebih bijak dalam menghadapi tantangan global di era 5.0 atau society 5.0, dengan semakin tumbuh-kembangnya (ilmu) sains dan teknologi, tidak menghalangi kita untuk lebih menguatkan kadar keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan mengambil hikmah dari metode atau kaidah-kaidah Maqashid Syari'ah yang digulirkan para ulama salaf dan Kholaf, karena ilmu, dunia dan segala isinya Allah SWT anugrahkan kepada kita untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya penggunaan dan sebenar-benar pengamalan, dan Allah SWT disatu sisi, adalah sedang menguji para hamba-Nya, apakah kita termasuk dari golongan hambanya yang mau bersyukur atau kufur pada nikmat-Nya.

### **Saran**

Walaupun kajian tentang Maqashid Syari'ah telah banyak diteliti oleh para ulama, baik Salaf maupun Kholaf, dengan berbagai macam fenomena kasus yang

tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, kondisi dan tempat, namun menurut pendapat penulis, setidaknya kajian ini masih sangat hangat untuk diperbincangkan, dikaji, diolah dengan secara metodologi dan kemas-kaidahnya yang ada, yakni diberbagai event kajian ushul fiqh, baik tataran akademik, sosial-kemasyarakatan, informasi, seni dan kebudayaan, dapat kita temukan didalamnya.

Disamping hal ini dilakukan dalam upaya akselerasi pengembangan kajian ushul fiqh secara progressif dimasa yang akan datang, yakni dengan menjaga keseimbangan pola pemikiran dan keberlangsungan hukum dalam beragama, berbangsa dan bernegara, sehingga dibutuhkan partisipasi positif dari kalangan para pemikir (ulama), para pemuda (sebagai kader umat-agama dan bangsa) dalam menjaga keberberlanjutan hidup dimasyarakat dengan tetap berpegang teguh pada tuntunan syari'at, ketentuan hukum negara, dan norma kehidupan dimasyarakat yang semakin kompleks dan sarat akan nilai-nilai kemanusiaan.

Sehingga ketika kita melakukannya dengan secara konsisten, maka eksistensi karakter metodologinya, nilai-nilai humanity-nya, equality-nya, dapat diterapkan ditengah masyarakat komunal yang sarat dengan pluralitas dan

kemajemukannya sebagai tuntutan akan zaman di era 5.0 atau society 5.0.

Wallahu 'A'lam Bisshowaab

### Daftar Pustaka

- Madjid, Nurcholis. Islam Doktrin dan Peradaban (Sebuah Tela'ah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan), Cet. Yayasan Wakaf Paramadina-Jakarta, Cet. 1992
- Bahrissalim, Ruang Lingkup Ushul Fiqh In Metodologi Hukum Islam, Penerbit Teras, Cet. 2008,
- Al-Ubaidy, Hammady. Al-Syatiby wa Maqashid Al-Syari'ah (Dar Al-Qutaibah-Beirut, Cet. 1996)
- \_\_\_\_\_Bahts Al-Fikr Al-Maqāsiḍī Qawā'iduh wa Fawā'iduh, Al-Dar Al-Bayḍa'- Rabat, Cet. 1999
- Al-Khallaf, Abdul Wahhab, 'Ilm Ushul Fiqh, Dar Al-Qalam-Kairo, Cet. 1978
- 'Athiyah, Jamaluddin, Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah, Dar Al-Fikr-Damaskus, Cet. 2013
- Helmi, Abdul, Maqashid Syari'ah Versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), Pustaka Pelajar-Yogyakarta, Cet. 2019, h. 9
- Mardalis, Metode Penelitian; suatu pendekatan proposal, PT. Bumi Aksara-Jakarta, Cet. 2014

- Hidayat, Komaruddin, et.al, Agama di tengah Kemelut, Media Cita-Jakarta, Cet. 2001, dalam: Agama dan Krisis Sosial oleh: Muhammad HR Songe, Al-Hasani, Ismail, Nadzhariyaat Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Muhammad Al-Thahir Ibn 'Asyur, Al-Ma'had Al-'Alami Li Al-Fikr Al-Islamy, Virginia, Cet. 1995
- Shalih bin Umar, 'Umar, Maqashid al-Shari'ah 'inda al-Imam 'Izz al-Din ibn 'Abd Al-Salam, Dar al-Nafa'is-Yordani, 2003
- Ibn Bayyah, Abdullah, 'Alaqaat Maqashid Al-Syari'ah bi Ushul Fiqh, Markaz Dirasat Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah-London, Cet. 2006
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqaat fi ushul Al-Syari'ah, Al-Mamlakah Al-'Arabiah Al-Su'udiyah, Wizarat Syu'un Al-Diniyah wa Al-Awqaf Wa Al-Da'wah wa Al-Irsyad, Jilid. I, Vol.II, Cet. 2001, h.3
- Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad, Maqashid Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah, Dar Al-Nafais, Yordan, Cet. 2000, h. 63
- Al-Khadimy, Nur Al-Din Al-Mukhtar, Al-Ijtihad Al-Maqhashidy; Hujiiyyatuhu, Dhawabituhu, Majaalatuhu, Wizarat Al-Awqaf wa Al-Su'un Al-Islamiyyah, Qatar, Cet. 1998, h. 54
- Audah, jaseer, Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic a Sistem Approach, the International Institute of Islamic Thought-London, Cet. 2008, h. 5
- Al-Razy, Fakhruddin Muhammad, Al-Mahshuul fi 'Ilmi Al-Ushuul, Al-Razy, Fakhruddin Muhammad, Vol. V, Muassasaat Al-Risalah-Damaskus, Cet. 2001, h. 174
- Al-Aamidy, Sayf Al-Din, Al-Ihkaam fi Ushuul Al-Ahkaam, Dar Ibn Hazm-Beirut, Cet. 2008, h. 87
- Al-Zuhaily, Wahbah, Ushul Fiqh Al-Islaamy, Vol. 1, Cet. Dar Al-Fikr-Damaskus, thn. 2001, h. 651
- Hafidz, Habib Umar bin, Qobashu Al-Nur Al-Mubin min Ihya 'Ulum Al-Din\_Ringkasan Ihya 'Ulumuddin (tentang membersihkan penyakit-penyakit hati), Mizan Media Utama-Bandung, Cet. 2022, h. 43
- Jurnal Ilmiah:
- Muhtadin, I., & Santoso, G. (2022). Transformation Work Discipline , Leadership Style , And Employees Performance Based On 21st Century. Proceedings of the 1st Pedagogika International Conference on Educational Innovation, PICEI 2022, 15 September 2022, Gorontalo, Indonesia, Harvey 2003, h.5. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2022.2335931>

Martini, E., Kusnadi, E., Darkam, D., & Santoso, G. (2019). Competency Based Citizenship 21st, Century Technology in Indonesia. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, h. 8 (1C2), 759–763. <https://doi.org/10.35940/ijrte.b1483.0882s819>)

Website:

<https://mh.uma.ac.id/pembohongan-publik-dalam-hukum-pidana-indonesia/> diakses:01-05-2025 Pkl. 21.16 WIB

[https://www.kompas.id/baca/opini/2024/12/05/kebohongan-publik-atau-pembohongan-publik?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/baca/opini/2024/12/05/kebohongan-publik-atau-pembohongan-publik?open_from=Search_Result_Page) Oleh: Retmawati/Nur Adji, diakses:01-05-2025 Pkl. 21.35 WIB